

Bagian Keenam
Pembangunan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan
Pasal 58

- (1) Pembangunan Industri Pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Industri Pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. pembangunan organisasi Kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Organisasi Kepariwisataan
Pasal 60

Arah kebijakan pembangunan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar dinas dengan Kecamatan;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.


Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 63

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan



- b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisataaan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, dengan cara:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataaan.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
Pasal 64

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Gunung Mas dalam jangka waktu 2018-2033 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. rincian indikasi program pembangunan fisik Kepariwisataaan Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033;
 - b. rincian indikasi program pembangunan destinasi Kepariwisataaan Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033;
 - c. rincian indikasi program pembangunan Pemasaran Kepariwisataaan Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033;
 - d. rincian indikasi program pembangunan sumber daya manusia Kepariwisataaan Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033; dan
 - e. rincian indikasi program pembangunan Kelembagaan Kepariwisataaan Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Kecamatan.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6.	M

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 66

Pengelolaan aset Kepariwisata dalam Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 254

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 5, 25/2018.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033**

I. UMUM

Kegiatan Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tambahan pendapatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu Negara.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata yang artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan Pariwisata baik yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat. Pengembangan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Gunung Mas merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Sumber-sumber potensi Kepariwisataan baik yang berupa Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, Fasilitas Pariwisata, Industri Jasa Pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pembangunan di bidang Kepariwisata yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan Kepariwisataan Daerah perlu tetap melestarikan lingkungan, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018-2033 dengan Peraturan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
+	+

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a

Penetapan perwilayahan DPK merupakan penjabaran kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah dan potensi internal Daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawan tersebut.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a


DPK terdiri atas DPK Wilayah Utara, DPK Wilayah Timur dan DPK Wilayah Barat.

Huruf b

20 (Dua Puluh) KSPK tersebut terdiri dari:

a. DPK Wilayah Utara, meliputi: Betang Damang Batu, Betang Singa Kenting, Betang Jaga Kamis, Riam Hiran, Riam Bambu Riang, Puruk Sandukui, Bukit Keminting, Kaleka Tumbang Dangoi (areal Mancing Mania);

b. DPK Wilayah Timur, meliputi: Puruk Batu Suli, Situs Amai Rawang, Situs Tamun Bungai, Bendungan Sekata, Air Terjun Bawin Kameloh, Bendungan Sekata Juni, Situs Sejarah Batu



Nyapau, Situs Sejarah Damang Tahunjung; dan

- c. DPK Wilayah Barat, meliputi: Betang Toyoi Tumbang Malahoi, Riam Gohong Rawai, Batu Bagalang Rabambang, Batu Bajaung Tajah Antang Raya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)


Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata" adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman budaya, sejarah dan keunikan lingkungan alam.

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata alam" adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, contoh: Pantai Lunci, Pantai Ujung pandarandan sebagainya.
- b. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, antara lain:
 1. pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya, contoh: Gunung Lumut, Gunung Pararawen dan sebagainya;
 2. perairan sungai dan danau, contoh: Danau Sadar, Danau Sembuluh, dan sebagainya; atau
 3. pertanian dan perkebunan, contoh: Agro Basarang dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata budaya" adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), antara lain:
 1. cagar budaya, meliputi:
 - a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan



manusia, contoh: Mandau, Garantung, dan sebagainya;

b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap;

c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;

d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan

e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas,

2. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas; atau

3. Museum, contoh: Museum Balanga, Museum Kayu dan sebagainya.

b. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), antara lain:

1. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: Wara, Balian, Tiwah dan sebagainya.

2. kesenian, contoh: Tari Giring-Giring, Tari Mandau, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia" adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi,

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>Me</i>

contoh: taman bertema (*themepark*)/taman hiburan air (*waterpark*).

b. fasilitas rekreasi dan olahraga. Jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:

1. Wisata agro (*farm tourism*);
2. Wisata kreatif (*creative tourism*);
3. Wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
4. Wisata petualangan (*adventure tourism*);
5. Wisata kuliner (*culinary tourism*);
6. Wisata budaya (*cultural tourism*);
7. Wisata sejarah (*heritage tourism*);
8. Wisata ekologi (*ecotourism/ wildtourism*);
9. Wisata pendidikan (*educational tourism*);
10. Wisata massal (*mass tourism*);
11. Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
12. Wisata kesehatan (*medical tourism/ wellness tourism*);
13. Wisata alam (*nature-based tourism*);
14. Wisata religi (*religious tourism/ pilgrimage tourism*);
15. Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
16. Wisata Desa (*rural tourism*);
17. Wisata olah raga (*sport tourism*);
18. Wisata kota (*urbantourism*); atau
19. Wisata relawan (*volunteer tourism*).


Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing dan daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23



Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pengurangan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa penambahan pajak, pembatasan fasilitas pendukung.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata” adalah pencitraan pariwisata yang berisikan pada pencitraan Kabupaten.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “segmen pasar Wisatawan massal” adalah jenis Wisatawan yang datang secara rombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” adalah jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud Organisasi Kepariwisata-
an adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah
maupun swasta yang berhubungan dengan
penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata-
an.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.


Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Yang dimaksud dengan sertifikasi profesi bidang Kepariwisata adalah sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 251.A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033**

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN



Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Gunung Mas mencakup :

- WILAYAH UTARA** yaitu Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dan Kecamatan Miri Manasa dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Damang Batu;
- WILAYAH TIMUR** yaitu Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, dan Kecamatan Sepang dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Kurun; dan
- WILAYAH BARAT** yaitu di Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Manuhing, dan Kecamatan Manuhing Raya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Rungan.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033**

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

A. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK KEPARIWISATAAN KABUPATEN DALAM JANGKA WAKTU 2018-2033

NO	DPK	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			2018-2023	2024-2028	2029-2033	
1	2	3	4	5	6	7
I	PENGEMBANGAN DI WILAYAH UTARA					
	a. Kawasan Wisata Bukit Keminting, Bukit Sandukui, Riam Hiran, Riam Bambu Riang di Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu, kawasan Riam Hantipan di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara.	1. pengembangan dan penataan ruang Daerah Wisata sungai dan bukit				Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang tata ruang, tata bangunan dan jalan, pariwisata, industri dan perdagangan.
		2. pengembangan Wisata tirta dengan kegiatan Wisata alam sungai				

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>M</i>

		3. pengembangan area, kuliner dan perbelanjaan produk lokal tradisional khas Tumbang Mahuroi dan sekitar				
		4. pengembangan prasarana, transportasi, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran				
		5. pengembangan industri Pariwisata yang sesuai				
		6. pemeliharaan lingkungan dan kawasan sekitar sungai dan bukit				
	b. Kawasan Betang Damang Batu di Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu, kawasan Betang Betang Singa Kenting, Betang Jaga Kamis di Tumbang Korik Kecamatan Kahayan Hulu Utara.	1. pengembangan lokasi Wisata cagar budaya, dan sejarah				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan
		2. pengembangan Wisata budaya dengan kegiatan tarian tradisional, kuliner				
		3. pengembangan prasarana transportasi, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran				
		4. pengembangan industri Pariwisata yang sesuai				
		5. pengembangan atraksi Wisata petualangan				

		6. konservasi dan pemeliharaan lingkungan betang dan kawasannya				
II PENGEMBANGAN DI WILAYAH TIMUR						
	a. Kawasan Air Terjun Batu Mahasur, AirTerjun Bawin Kameloh, Sekata Juri, Taman Kota, Taman Patung Tamanggung Panji, Riam Kuluk Kasintu di Kuala Kurun Kecamatan Kurun, Batu Suli, Desa Wisata di Tumbang Manange, Sekata di Kecamatan Tewah, Desa Wisata Hurung Bunut	1. pengembangan dan penataan alam sekitar kawasan wisata				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan
		2. pengembangan wisata tirta dengan kegiatan wisata alam, hutan pendidikan				
		3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran.				
		4. pengembangan industri pariwisata yang sesuai				
		5. pemeliharaan lingkungan dan kawasan sekitar Wisata				
		6. pengembangan wisata flora dan fauna sebagai kawasan alam				
		7. pengembangan area kuliner dan produk tradisional lokal				

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	h

		8. pengembangan lokasi Wisata bernuansa pendidikan				
	b. Kawasan Wisata Situs Tambun Bungai di Tumbang Pajangei, Situs Amai Rawang di Tumbang Manange kecamatan tewah, Situs Tamanggung Panji di Kuala Kurun Kecamatan Kurun, Situs Dambung Tahunjung di Sepang Simin Kecamatan Sepang, Situs Kaleka Betang di Batu Nyapau Kecamatan Tewah	1. pengembangan lokasi Wisata cagar budaya, tirta, dan sejarah				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan
		2. pengembangan prasarana, transportasi, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran				
		3. pengembangan Wisata budaya dengan kegiatan tarian tradisonal, kerajinan, memasak dan kuliner				
		4. pengembangan Wisata flora dan fauna sebagai Wisata alam				
		5. pengembangan industri Pariwisata yang sesuai				
		6. pemeliharaan lingkungan sekitar tempat Wisata				
		7. pemeliharaan lingkungan dan kawasan Desa sekitar				


KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	W

III	PENGEMBANGAN DI WILAYAH BARAT					
	a. DayaTarik Wisatadi Kawasan Gunung Rawai di tumbang Jutuh kecamatan Rungan, Batu Bagalang, Batu Bajaung di Tajah Antang Raya Kecamatan Rabambang	1. Pengembangan dan penataan ruang Wisata				Perangkat Daerah yang bertanggung Jawab di bidang tata ruang, tata bangunan dan jalan, pariwisata, industri dan perdagangan
		2. pengembangan Wisata flora dan fauna sebagai Wisata alam				
		3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas dan pengembangan pemasaran				
		4. pengembangan Industri Pariwisata yang sesuai				
		5. pemeliharaan lingkungan sekitar gunung				
	b. Kawasan Wisata Huma Betang Toyoi di Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan	1. pengembangan lokasi cagar budaya dan situs sejarah				Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan
		2. pengembangan Wisata budaya dengan kegiatan tarian, kerajinan, kuliner				
		3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran				
		4. pengembangan industri Pariwisata yang sesuai				
		5. pemeliharaan lingkungan dan kawasan Desa terdekat dengan kawasan				


KABAG HUKUM	KASUBBAG
6.	M

B. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI KEPARIWISATAAN KABUPATEN DALAM JANGKA WAKTU 2018-2033


NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pariwisata	Peningkatan Profesionalisme para pemandu Wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait	Tersertifikasinya pemandu Wisata setiap tahun	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Himpunan Pramuwisata Indonesia c. Badan Nasional Sertifikasi Kabupaten
		Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan pengelola <i>homestay</i> di Desa-des	Terselenggaranya pelatihan pengelolaan <i>homestay</i> di destinasi Wisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Penyuluhan Sadar Wisata untuk masyarakat penyedia jasa transportasi lokal (ojek, taxi, klotok, kapal, speedboat dan lainnya)	Terselenggaranya penyuluhan sadar Wisata di destinasi	a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas Perhubungan c. Kepolisian
		Pembinaan sadar Wisata untuk masyarakat penyedia jasa boga, kerajinan, dan kesenian tradisional.	Terselenggaranya penyuluhan sadar Wisata di destinasi	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) c. Sanggar Seni daerah
		Sertifikasi usaha jasa Pariwisata	Tersertifikasinya usaha jasa Pariwisata	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Lembaga Sertifikasi Kepariwisata



		Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Kewirausahaan Masyarakat di sektor-sektor usaha Pariwisata.	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang Pariwisata.	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Perguruan Tinggi
		<i>Training for Trainers</i> (TOT) pelaku usaha Pariwisata	Terlaksananya <i>Training for Trainers</i> (TOT) pelaku usaha Kepariwisataan di destinasi Pariwisata	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Usaha
		Uji kompetensi pelaku usaha Pariwisata	Terlaksananya uji kompetensi pelaku usaha Pariwisata	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Perguruan Tinggi
2.	Meningkatkan Dampak Pariwisata kepada Masyarakat	Penyelenggaraan kursus bahasa Asing dan pertemuan (<i>meeting</i>) rutin untuk pemandu Wisata dan pengelola <i>homestay</i> di seluruh destinasi Pariwisata	Terselenggaranya kegiatan pelatihan bahasa asing dan pertemuan rutin untuk pemandu Wisata dan pengelola <i>homestay</i>	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Lembaga Bahasa c. Perguruan Tinggi
		Pembinaan dan pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk dan pengelolau saha kecil terkait lainnya	Terlaksananya pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk, dan lain-lain	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pendampingan dan pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan Wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>).	Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan Wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>)	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



		Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan di desa-desa wisata di seluruh destinasi Pariwisata)	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan kelompok seni pertunjukan.	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku bisnis pariwisata c. Sanggar Seni daerah
		<i>Benchmarking</i> sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan pemerintah (Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga) dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM pariwisata.	Terlaksananya kelembagaan yang relevan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.	Membangun sarana, prasarana dan aksesibilitas Pariwisata	Peningkatan kualitas fisik <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di destinasi Pariwisata	Terdapat <i>Tourist Information Center</i> (TIC) yang memadai	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Pembangunan tempat bersantai di objek-objek Wisata di semua destinasi	Terbangunnya tempat bersantai di 1 (satu) destinasi Pariwisata pertahun	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri Kepariwisataan
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi dengan nuansa alam	Tersedianya sarana akomodasi Yang memadai	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Swasta (Investor)
		Penanaman pohon kawasan Wisata di semua destinasi Pariwisata untuk mendukung pembangunan Pariwisata berwawasan lingkungan	Tertanamnya pohon di destinasi Pariwisata	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Kehutanan dan Peratanahan c. Swasta(Investor)
		Pengembangan <i>Public place</i> yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian Daerah.	Terbangunnya <i>public place</i> di destinasi Pariwisata	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Pekerjaan Umum




	Pembangunan wahana air di objek-objek Wisata yang berupa danau di destinasi Pariwisata	Terbangunnya wahana air di destinasi Pariwisata yang berupa danau	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan papan interpretasi (<i>interpretation board</i>) di objek-objek wisata di seluruh destinasi Pariwisata	Terbangunnya papan interpretasi di destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> (TIC) di objek-objek Wisata di destinasi Pariwisata	Terbangunnya Pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> (TIC) di destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Peningkatan kualitas teknologi (cetak dan elektronik) Promosi pariwisata di <i>Tourist Information Centre</i> (TIC)	Tersusunnya <i>leaflet</i> dan <i>website</i> Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	Me

C. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DALAM JANGKA WAKTU 2018-2033

NO	PROGRAM	KEGI	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1	Mengoptimalkan program pemasaran yang bersifat <i>business to business</i>	Pembuatan program Pemasaran <i>business to business</i>	Terlaksananya program pemasaran <i>business to business</i>	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri kepariwisataan
2	Mengoptimalkan kemitraan Pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi	Pengoptimalan kemitraan antara Pemerintah dengan swasta untuk promosi	Adanya kemitraan antara Pemerintah dengan swasta untuk promosi	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri kepariwisataan
3	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor Wisata strategis Wisatawan nusantara	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor Wisata strategis Wisatawan nusantara	Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor Wisata strategis Wisatawan nusantara	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi Pengusaha Pariwisata (ASITA)
4	Mengoptimalkan sinergi program promosi antar mata rantai <i>stakeholder</i> pada lingkup destinasi-destinasi Pariwisata	Pembentukan dan optimalisasi forum promosi Pariwisata	Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai <i>stakeholder</i> pada lingkup destinasi-destinasi Pariwisata	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Promosi Pariwisata Daerah c. Industri Kepariwisata
5	Mengoptimalkan pengembangan serta diversifikasi produk Wisata minat khusus	Identifikasi produk wisata minat khusus	Teridentifikasinya obyek-obyek Wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)



	sesuai keunggulan sumber daya yang dimiliki	Pengembangan atraksi serta kegiatan Wisata minat khusus	Berkembangnya atraksi serta kegiatan Wisata minat khusus	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)
6	Memanfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Pemanfaatan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Termanfaatkannya produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA)
7	Reformasi dalam keikutsertaan semua jenis <i>event</i> yang didasarkan pada target pasar yang berfokus, dan <i>intelligent marketing</i>	Berpartisipasi dalam setiap <i>event</i> Pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan internasional	Partisipasi dalam setiap <i>event</i> pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan Nasional dan internasional	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Wisata
8	Mengoptimalkan penyelenggaraan event pariwisata berskala Nasional dan internasional	Penyelenggaraan <i>event</i> Pariwisata yang berskala Nasional maupun Internasional seperti: <i>gras strack</i> , parade seni, upacara adat dan festival seni pertunjukan tradisional	Terselenggaranya <i>event</i> pariwisata yang berskala Nasional maupun Internasional	a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Wisata

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6.	11